
HARMONISASI DALAM KERJA:*Etika Antar Rekan di Pengadilan***Khosyi'atul Qomariyah***khosyiatulqomariyah@gmail.com*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Reza Aditya Firmansyah*rezadit63@gmail.com*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Haidar Hafidh Fadillah*Haidarhafizhfadillah@gmail.com*

Fakultas Agama islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl.Irian Jaya No.55m, Cukir, Kec.Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61471Universitas Hasyim Asyari Tebuireng Jombang

Abstract Workplace harmony is a crucial factor in creating a conducive and productive environment, especially in the judiciary, which demands high professionalism and integrity. This article explores workplace ethics among colleagues in the court as a fundamental basis for maintaining harmony and work effectiveness. Using a qualitative approach based on literature studies and interviews, this research finds that effective communication, mutual respect, and adherence to professional ethical codes significantly contribute to workplace harmony. The findings emphasize that implementing good work ethics can enhance efficiency, reduce conflicts, and strengthen trust and cooperation among colleagues in the judicial environment.

Keywords: Workplace harmony, professional ethics, judiciary, communication, professionalism.

Abstrak Harmonisasi dalam lingkungan kerja merupakan faktor penting dalam menciptakan suasana yang kondusif dan produktif, terutama di lingkungan peradilan yang menuntut profesionalisme dan integritas tinggi. Artikel ini membahas etika antar rekan kerja di pengadilan sebagai fondasi utama dalam menjaga harmoni dan efektivitas kerja. Dengan metode kualitatif berbasis studi literatur dan wawancara, penelitian ini menemukan bahwa komunikasi yang baik, rasa saling menghormati, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi berkontribusi signifikan terhadap keharmonisan kerja. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan etika kerja yang baik dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi konflik, serta memperkuat kepercayaan dan kerja sama antar rekan di lingkungan peradilan.

Kata kunci: Harmonisasi kerja, etika profesi, pengadilan, komunikasi, profesionalisme.

METODE PENELITIAN

metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang mengkaji aturan, prinsip, dan kode etik profesi hukum berdasarkan literatur dan dokumen hukum terkait. Menelaah peraturan terkait etika profesi hakim, seperti Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Peraturan Mahkamah Konstitusi, serta prinsip-prinsip etika internasional. Pendekatan Konseptual Mengkaji konsep-konsep

etika, profesi, dan kode etik yang berlaku dalam profesi hukum dengan analisis terhadap prinsip-prinsip moral. Studi Literatur Menggunakan berbagai referensi ilmiah seperti jurnal, buku, dan laporan hukum dalam menjelaskan peran etika di lembaga peradilan. Analisis Normatif-Kualitatif Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hubungan antara prinsip etika serta implikasinya terhadap perilaku profesional aparat hukum.

I. PENDAHULUAN

Dalam lingkungan kerja, terutama di institusi peradilan, keharmonisan antar rekan kerja menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana yang kondusif dan produktif. Pengadilan sebagai lembaga yang menegakkan keadilan menuntut profesionalisme, integritas, dan kerja sama yang tinggi dari setiap individu yang terlibat, baik hakim, panitera, staf administrasi, maupun pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, etika dalam berinteraksi dengan rekan kerja memegang peranan utama dalam menjaga efektivitas dan kelancaran proses kerja di pengadilan.

Etika antar rekan kerja mencakup sikap saling menghormati, komunikasi yang baik, transparansi dalam bekerja, serta kepatuhan terhadap norma dan kode etik profesi. Ketidakharmonisan dalam lingkungan kerja dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti konflik interpersonal, penurunan kinerja, bahkan gangguan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam bekerja sangat diperlukan agar tercipta lingkungan kerja yang sehat dan profesional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika dalam menjaga harmonisasi di tempat kerja, khususnya di lingkungan pengadilan. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur dan wawancara, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana etika dalam berinteraksi dengan sesama rekan kerja dapat meningkatkan efektivitas kerja dan mengurangi potensi konflik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para praktisi hukum dan pegawai pengadilan dalam membangun lingkungan kerja yang lebih harmonis dan profesional.

II. PEMBAHASAN

A. Etika Profesi pada Lembaga Peradilan

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, yang merujuk pada sikap, karakter, watak, kepribadian, dan keyakinan terhadap sesuatu. Dalam lingkungan kerja, etika menekankan pentingnya menghormati keberagaman serta menolak diskriminasi. Memahami prinsip-prinsip etika membantu menciptakan budaya kerja yang inklusif dan mendukung bagi semua individu. Selain itu, etika berperan dalam memastikan bahwa organisasi atau perusahaan tidak hanya berorientasi pada kepuasan pelanggan, tetapi juga menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam setiap kegiatannya. Memahami etika dapat membantu memperjelas batasan antara pelanggaran etik, profesionalisme, dan aspek teknis yudisial. Penguasaan terhadap etika profesi menjadi hal yang penting bagi hakim etik yang bertugas dalam Majelis Kehormatan Hakim, sebuah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial (KY) untuk meninjau serta memutus dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Majelis ini bersifat tidak tetap dan hanya dibentuk sesuai kebutuhan ketika ada dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim. Dalam praktiknya, sering muncul perbedaan pendapat mengenai apakah putusan hakim yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum—misalnya, tidak mencantumkan dasar hukum yang seharusnya—merupakan pelanggaran etik atau hanya sekadar kesalahan dalam aspek teknis yudisial.

Istilah "etika" sering dikaitkan dengan tindakan yang baik serta perilaku etis dalam pengambilan keputusan moral. Etika merupakan disiplin ilmu yang membahas perbedaan antara benar dan salah, serta hak dan kewajiban moral. Sementara itu, "profesi" merujuk pada bidang pekerjaan yang didasarkan pada pendidikan, keahlian, keterampilan, dan spesialisasi tertentu. Baik kode etik maupun etika memiliki landasan moral yang bertujuan menjaga integritas suatu profesi, termasuk profesi hukum seperti hakim. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang berlandaskan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*, dengan tambahan nilai-nilai budaya Indonesia. Kode etik ini diumumkan sebagai Sapta Karsa Utama pada 17 Oktober 2005 dan diadopsi dalam Peraturan MK Nomor 07/PMK/2005, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan MK Nomor 09/PMK/2006. Untuk

mengawasi perilaku hakim, MK membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi (DE-HK) melalui PMK Nomor 2/2013. Kemudian, lembaga ini digantikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan MK Nomor 2/2014. Pembentukan majelis ini bertujuan untuk menjaga serta mempertahankan integritas dan kompetensi Hakim Konstitusi.

B. Peranan Etika dalam Lembaga Peradilan

Etika dan etika profesi berperan penting dalam pelaksanaan hukum, terutama dalam membentuk pedoman perilaku bagi para profesional. Kode etik profesi menjadi panduan dalam menjalankan tugas yang tidak hanya merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga mencerminkan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Budaya ini mencakup nilai-nilai dan prinsip yang mengatur perilaku individu, termasuk dalam praktik profesional. Ilmu pengetahuan juga berperan dalam perkembangan budaya sosial dan aplikasinya dalam profesi harus selaras dengan nilai-nilai etika. Misalnya, dalam profesi medis, pengujian metode perawatan baru tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan etika, seperti larangan menjadikan manusia sebagai objek percobaan tanpa persetujuan. Dalam konteks hukum, peran etika profesi terlihat dalam proses penyidikan oleh kepolisian. Beberapa penyidik terkadang menggunakan kekerasan dalam mendapatkan informasi, yang jelas melanggar Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan prinsip etika. Secara umum, hukum dan etika profesi memiliki kesamaan dalam sifat semua individu dalam masyarakat, sementara etika profesi hanya mengikat anggota profesi tertentu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak penegak hukum menghadapi krisis kesadaran moral, yang mencerminkan kecenderungan mereka untuk melanggar hukum yang seharusnya ditegakkan. Secara konseptual, esensi dari penegakan hukum terletak pada keterkaitan nilai-nilai yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yang kemudian diwujudkan melalui sikap dan tindakan sebagai bentuk ekspresi akhir dalam upaya menciptakan, menjaga, serta melindungi perdamaian dalam kehidupan sosial. Setiap negara berupaya untuk mewujudkan perdamaian, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakatnya. Di Indonesia, cita-cita luhur mengenai perdamaian dan keadilan tercermin dalam berbagai kebijakan, salah satunya dalam Tap MPR RI: II/MPR/1999 dan

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang pada poin ketiga menegaskan pentingnya penerapan hukum secara konsisten guna menjamin kepastian hukum, keadilan, kebenaran, supremasi hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

C. Analisis Etika Antar Rekan di Lembaga Peradilan

Etika dalam lingkungan kejaksaan memainkan peran penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas di antara para jaksa. Etika ini mencakup seperangkat norma dan nilai yang mengatur hubungan serta interaksi di antara sesama jaksa agar tercipta lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Dengan menjunjung tinggi etika, jaksa dapat membangun rasa saling percaya, menghormati, serta bekerja sama secara efektif dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, etika ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga nama baik profesi serta institusi kejaksaan secara keseluruhan. Beberapa prinsip utama dalam etika sesama rekan kejaksaan:

1. Saling Menghormati

- a. Jaksa harus menghormati kedudukan, pangkat, dan pendapat rekan sejawat.
- b. Menghindari sikap arogan serta diskriminatif dalam bekerja.
- c. Menjaga komunikasi yang terbuka dan konstruktif antar sesama jaksa.

2. Saling Membantu

- a. Memberikan dukungan dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawab.
- b. Berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk meningkatkan kinerja bersama
- c. Menjaga nama baik dan kehormatan profesi kejaksaan.

3. Menjaga Kerahasiaan

- a. Menjaga informasi rahasia yang diperoleh dari rekan sejawat.
- b. Tidak membocorkan informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- c. Memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh sesama jaksa.

4. Saling Mengingatkan

- a. Mengingatkan rekan jika terdapat pelanggaran etika.
- b. Menegur dengan cara yang sopan dan membangun.
- c. Membantu rekan yang melakukan kesalahan untuk memperbaikinya.

5. Loyalitas

- a. Loyal terhadap institusi Kejaksaan dan rekan sejawat.
- b. Menjaga nama baik serta kehormatan lembaga Kejaksaan.
- c. Mendukung dan membela sesama jaksa dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu bentuk penerapan etika dalam keseharian adalah ketika jaksa senior memberikan bimbingan kepada jaksa junior, membantu mereka memahami tugas serta tanggung jawabnya dengan lebih baik. Selain itu, kerja sama dalam menangani perkara yang kompleks juga menjadi bagian dari etika profesional, di mana setiap jaksa saling mendukung untuk mencapai keadilan yang maksimal. Menjaga kekompakan serta menghindari sikap saling menjatuhkan merupakan aspek lain yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Profesionalisme dapat dimaknai sebagai pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi yang berkaitan dengan pangkat, jabatan, serta kedudukan dengan standar mutu atau kualitas yang baik. Prinsip profesionalitas juga telah diatur dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan bahwa asas ini mengedepankan keahlian yang berlandaskan kode etik serta peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Jika tidak, hal ini dapat berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta berkurangnya kesadaran hukum di kalangan publik. Dengan menerapkan kode etik secara konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aparat penegak hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena mereka merasa kepentingan publik lebih terjamin. Kode etik memiliki peran

penting dalam menjaga integritas serta perilaku para penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

D. Tantangan dalam mewujudkan harmonisasi kerja di lembaga peradilan

Kegagalan kerjasama tim kerja

Kegagalan Kerja Sama Tim Kerja di Pengadilan Kerja sama tim adalah sekumpulan orang yang bekerja bersama-sama untuk tujuan akhir yang sama. Kerja sama tim kerja di pengadilan bisa mengalami kegagalan. Dua diantara faktor penyebab kegagalan itu adalah kolaborasi dan keterampilan tim kerja yang buruk. Oleh karena itu, perlu ditambahkan seperangkat keterampilan lain, misalnya pengambilan keputusan dan kepemimpinan untuk memandu anggota tim. Beberapa faktor lain yang dapat merusak tim, antara lain:

1. Memaksakan Kolaborasi
2. Sejarah Kerja Sama Anggota Tim Yang Buruk
3. Hubungan Yang Buruk
4. Rapat Tidak Efektif
5. Sedikit Transparansi, Pelit Informasi
6. Tidak ada Proses Tata Kelola Tim
7. Kurangnya Kebersamaan Anggota Tim

Teknologi Digital

Tantangan yang dihadapi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya adalah mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Faktor utama penyebab permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terintegrasi dalam satu ekosistem digital.

Upaya meningkatkan etika kerja dan harmonisasi di Lembaga peradilan

Peningkatan dalam upaya etika kerja adalah langkah krusial untuk memastikan integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan:

1. Pelatihan dan Pengembangan Etika Kerja

- Mengadakan pelatihan etika kerja dalam penyelenggaraan Pelatihan Rutin secara berkala bagi seluruh pegawai peradilan untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang standar etika dan perilaku profesional. Misalnya, Pengadilan Tinggi Bandung telah menyelenggarakan pelatihan kedisiplinan dan etika bagi para pegawainya.
- Pengembangan Modul Pelatihan Khusus yaitu Menyusun modul pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik lembaga peradilan, termasuk studi kasus dan simulasi situasi nyata yang dihadapi oleh pegawai.
- Bekerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan dalam Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dan terkini terkait etika kerja di bidang peradilan.

2. Penguatan Budaya Kerja yang Positif

- Penetapan Nilai Inti Lembaga dalam Menetapkan dan mensosialisasikan nilai-nilai inti seperti integritas, profesionalisme, dan keadilan yang harus dipegang oleh seluruh pegawai.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Mengadakan pelatihan pelayanan prima untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cirebon.
- Penghargaan dan Pengakuan Memberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap etika kerja dan berkontribusi positif terhadap harmonisasi di tempat kerja.

3. Implementasi Kebijakan Etika yang Jelas

- Kebijakan Lembaga yang Mendukung Terwujudnya Etika Kerja yang Baik dan Hubungan Antar Rekan yang Harmonis
- Penyusunan dan Sosialisasi Kode Etik: Menyusun kode etik yang komprehensif dan memastikan seluruh pegawai memahami serta mematuhi pedoman tersebut. Misalnya, Mahkamah Agung telah menekankan pentingnya menjunjung tinggi etika profesi yang diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Penegakan Disiplin: Menerapkan mekanisme penegakan disiplin yang adil dan konsisten untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik.

Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pengawasan rutin dan evaluasi berkala terhadap penerapan etika kerja di lingkungan peradilan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Dengan menerapkan upaya-upaya di atas, diharapkan etika kerja dan harmonisasi di lembaga peradilan dapat ditingkatkan, sehingga memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

III. PENUTUP

Menegaskan bahwa harmonisasi dalam lingkungan kerja di pengadilan sangat bergantung pada penerapan etika antar rekan kerja. Faktor-faktor seperti komunikasi yang baik, rasa saling menghormati, serta kepatuhan terhadap kode etik profesi berperan penting dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif dan produktif. Dengan menerapkan etika kerja yang baik, efisiensi kerja dapat meningkat, konflik dapat diminimalkan, serta kepercayaan dan kerja sama antar pegawai dapat diperkuat. Oleh karena itu, membangun budaya kerja yang berbasis etika menjadi langkah krusial dalam menjaga profesionalisme dan integritas di lingkungan peradilan.

Daftar Pustaka

- Ananta, Zulia Devi, Ari Puji Astuti, Putri Ananta Rahayu, Moh Jauhari Ibrahim, and M. Isa Anshori. (May,27.2024) “Memahami Tindakan Diskriminasi Di Tempat Kerja: Perspektif Hukum Dan Etika.” *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 2, No.3: 106–20.
- Benny Suryanto S. H.(2024), *Managemen Administrasi Peradilan: Tantangan dan Solusi (PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA*, hal. 4.
- Benny Suryanto S. H.I (2024), *Managemen Administrasi Peradilan: Tantangan dan Solusi (PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA*, hal. 4.
- Etik, Kode. (2025) “IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI PENEGAK HUKUM DALAM PERSIDANGAN.” Accessed February 3,2025.
- Maulawy, M. Widad, Mohammad Brilyan Aqil A, Muhamad Taufik H, and Dina Umi Faizah. (July 1, 2024) “ETIKA LEMBAGA KEJAKSAAN: (ETIKA KEPRIBADIAN PELAKSAAN TUGAS DAN JEBATAN, PELAYANAN, SESAMA REKAN DAN LEMBAGA ETIKA PROFESI DI KEJAKSAAN).” *SULTAN ADAM : Jurnal Hukum dan Sosial* 2, No 2.
- Prof.Abdulkadir Muhammad S.H, "Etika profesi hukum", 2014. Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung
- Putro, Widodo Dwi. (2023) "ETIKA PROFESI HUKUM". Jakarta: KENCANA.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. (February 3, 2024) “THE RELATIONSHIP BETWEEN ETHICS AND THE LEGAL PROFESSION CODE OF ETHICS IN LAW ENFORCEMENT EFFORTS IN INDONESIA." *Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research* 3, No. 1, 139–54.
- Simamora, Jeverson.(October 30, 2023) “Hubungan Etika dan Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia.” *Lex Aeterna Law Journal* 1, no. 3, 188–98.
- Tambunan, Edo Maranata, Rya Elita Br Sembiring, Frederick Gozali, and Dwi Mei Roito Sianturi.(May 31, 2024) “ANALISIS EKSISTENSI ETIKA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERINTEGRITAS DAN AKUNTABEL (PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023).” *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 2, 50–61.